



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI BIAK
Putusan No. 36/Pid.B/2016/PN BIK (21958)
BIAK

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2016/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: MISYE D. KAFIAR
Tempat lahir	: Biak
Umur atau Tanggal Lahir	: 46 tahun / 12 Januari 1969
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Mokmer distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum ditahan dengan jenis tahanan Kota sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak ditahan dengan jenis tahanan Kota sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan sebagainya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa didepan persidangan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MISYE D. KAFIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa MISYE D. KAFIAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;
4. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016, oleh ENDRA HERMAWAN,S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, MUSLIM M.ASH.SHIDDIQI dan DIAN LISMANA ZAMRONI ,S.H,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh LOD RUMBIK, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh SAMUEL H BERHITU, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak, dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSLIM M ASH SHIDDIQI S.H.

ENDRA HERMAWAN, S.H., M.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.HUM.

Panitera Pengganti,

LOD RUMBIK, S.H

Petikan Putusan Nomor 36/Pid.B/2016/PN Bik